



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 021 – 5725648, Faksimili : 021 - 5725648
Laman: www.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 4417/D3/KP/2019

tentang

PENETAPAN SISWA PENERIMA
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
TAHAP XVIII
TAHUN ANGGARAN 2019

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 (1) huruf d yang menetapkan: “Setiap siswa pada satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya”;
 - b. Bahwa berdasarkan butir a, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama memberikan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui kepada siswa SMP yang orang tuanya tidak mampu;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b, dipandang perlu menetapkan siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- MENGINGAT :**
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- i. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Peraturan Menteri Keuangan No. 81 tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun Keluarga produktif;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SDLB;
- n. Permendiknas No. 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- o. Peraturan tentang Indeks Kemiskinan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/TH.XV, 2 Januari 2014;
- p. Permendikbud No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.
- r. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2019
- s. Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA- SP DIPA-023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Peserta Didik: Program Indonesia Pintar (PIP) beserta revisinya.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) **Tahap XVIII** adalah bersumber dari Data Usulan Komisi X.
- Kedua : Jumlah sasaran siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2019 **Tahap XVIII** sebanyak **236.207** siswa kelas 7, 8 dan 9.

- Ketiga : Masing-masing siswa akan menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk untuk kelas 7 sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/siswa, kelas 8 dan 9 sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa.
- Keempat : Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) berpedoman kepada Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019.
- Kelima : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Peserta Didik: Program Indonesia Pintar (PIP) beserta revisinya
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 2019

Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,



Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA
NIP. 19630521 198803 2 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu;
6. Kepala KPPN Jakarta III

Nomor : 4417/D3/KP/2019

Lampiran SK 18.

Nomor: 21 Oktober 2019 - Penetapan Siswa Penerima PIP Tahap 18

No	propinsi	Total			
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total
1	Prov. D.K.I. Jakarta	319	694	609	1.622
2	Prov. Jawa Barat	15.563	21.958	23.074	60.595
3	Prov. Jawa Tengah	9.071	10.790	10.637	30.498
4	Prov. D.I. Yogyakarta	1.892	1.929	1.990	5.811
5	Prov. Jawa Timur	12.076	15.855	15.425	43.356
6	Prov. Aceh	6.289	5.775	5.635	17.699
7	Prov. Sumatera Utara	1.180	4.216	3.710	9.106
8	Prov. Sumatera Barat	1.003	1.232	1.251	3.486
9	Prov. Riau	363	933	971	2.267
10	Prov. Jambi	4.023	4.216	3.765	12.004
11	Prov. Sumatera Selatan	2.423	2.265	2.016	6.704
12	Prov. Lampung	795	984	911	2.690
13	Prov. Kalimantan Barat	2	12	5	19
14	Prov. Kalimantan Tengah	173	250	264	687
15	Prov. Kalimantan Selatan	521	500	584	1.605
16	Prov. Kalimantan Timur	2.825	3.336	3.035	9.196
17	Prov. Sulawesi Utara	612	1.251	1.058	2.921
18	Prov. Sulawesi Tengah	20	-	4	24
19	Prov. Sulawesi Selatan	1.300	998	942	3.240
20	Prov. Sulawesi Tenggara	39	9	9	57
21	Prov. Maluku	31	12	20	63
22	Prov. Bali	797	579	546	1.922
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	363	470	531	1.364
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	1.672	1.021	616	3.309
25	Prov. Bengkulu	2.608	2.654	2.295	7.557
26	Prov. Maluku Utara	1.329	833	759	2.921
27	Prov. Banten	1.450	1.279	1.591	4.320
28	Prov. Kepulauan Riau	14	11	2	27
29	Prov. Papua Barat	521	39	26	586
30	Prov. Sulawesi Barat	149	208	194	551
Total					236.207

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Oktober 2019

Direktur

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,



Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA

NIP. 19630521 198803 2 001

No	propinsi	Total				Nominal			
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total	Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total
1	Prov. D.K.I. Jakarta	319	694	609	1.622	119.625.000	520.500.000	456.750.000	1.096.875.000
2	Prov. Jawa Barat	15.563	21.958	23.074	60.595	5.836.125.000	16.468.500.000	17.305.500.000	39.610.125.000
3	Prov. Jawa Tengah	9.071	10.790	10.637	30.498	3.401.625.000	8.092.500.000	7.977.750.000	19.471.875.000
4	Prov. D.I. Yogyakarta	1.892	1.929	1.990	5.811	709.500.000	1.446.750.000	1.492.500.000	3.648.750.000
5	Prov. Jawa Timur	12.076	15.855	15.425	43.356	4.528.500.000	11.891.250.000	11.568.750.000	27.988.500.000
6	Prov. Aceh	6.289	5.775	5.635	17.699	2.358.375.000	4.331.250.000	4.226.250.000	10.915.875.000
7	Prov. Sumatera Utara	1.180	4.216	3.710	9.106	442.500.000	3.162.000.000	2.782.500.000	6.387.000.000
8	Prov. Sumatera Barat	1.003	1.232	1.251	3.486	376.125.000	924.000.000	938.250.000	2.238.375.000
9	Prov. Riau	363	933	971	2.267	136.125.000	699.750.000	728.250.000	1.564.125.000
10	Prov. Jambi	4.023	4.216	3.765	12.004	1.508.625.000	3.162.000.000	2.823.750.000	7.494.375.000
11	Prov. Sumatera Selatan	2.423	2.265	2.016	6.704	908.625.000	1.698.750.000	1.512.000.000	4.119.375.000
12	Prov. Lampung	795	984	911	2.690	298.125.000	738.000.000	683.250.000	1.719.375.000
13	Prov. Kalimantan Barat	2	12	5	19	750.000	9.000.000	3.750.000	13.500.000
14	Prov. Kalimantan Tengah	173	250	264	687	64.875.000	187.500.000	198.000.000	450.375.000
15	Prov. Kalimantan Selatan	521	500	584	1.605	195.375.000	375.000.000	438.000.000	1.008.375.000
16	Prov. Kalimantan Timur	2.825	3.336	3.035	9.196	1.059.375.000	2.502.000.000	2.276.250.000	5.837.625.000
17	Prov. Sulawesi Utara	612	1.251	1.058	2.921	229.500.000	938.250.000	793.500.000	1.961.250.000
18	Prov. Sulawesi Tengah	20	-	4	24	7.500.000	-	3.000.000	10.500.000
19	Prov. Sulawesi Selatan	1.300	998	942	3.240	487.500.000	748.500.000	706.500.000	1.942.500.000
20	Prov. Sulawesi Tenggara	39	9	9	57	14.625.000	6.750.000	6.750.000	28.125.000
21	Prov. Maluku	31	12	20	63	11.625.000	9.000.000	15.000.000	35.625.000
22	Prov. Bali	797	579	546	1.922	298.875.000	434.250.000	409.500.000	1.142.625.000
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	363	470	531	1.364	136.125.000	352.500.000	398.250.000	886.875.000
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	1.672	1.021	616	3.309	627.000.000	765.750.000	462.000.000	1.854.750.000
25	Prov. Bengkulu	2.608	2.654	2.295	7.557	978.000.000	1.990.500.000	1.721.250.000	4.689.750.000
26	Prov. Maluku Utara	1.329	833	759	2.921	498.375.000	624.750.000	569.250.000	1.692.375.000
27	Prov. Banten	1.450	1.279	1.591	4.320	543.750.000	959.250.000	1.193.250.000	2.696.250.000
28	Prov. Kepulauan Riau	14	11	2	27	5.250.000	8.250.000	1.500.000	15.000.000
29	Prov. Papua Barat	521	39	26	586	195.375.000	29.250.000	19.500.000	244.125.000
30	Prov. Sulawesi Barat	149	208	194	551	55.875.000	156.000.000	145.500.000	357.375.000
Total		236.207				Total			
						151.121.625.000			

Seratus Lima Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal
PPK Program Indonesia Pintar
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,



Harnowo Susanto, SE, M.Ed
NIP. 19730831 199803 1 001